



BUPATI SUMEDANG  
POVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 123 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN LOKASI KEGIATAN PENDATAAN DAN PENDAFTARAN OBJEK  
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN  
TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi/akurasi data objek pajak dan subjek pajak perlu dilakukan pemutakhiran dan penyesuaian dengan perkembangan data objek pajak dan subjek pajak akibat adanya mutasi kepemilikan, perubahan bentuk objek pajak, penambahan nilai objek pajak, dan sebab lain yang berhubungan dengan objek pajak dan subjek pajak;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Bupati Sumedang Nomor 70 Tahun 2017 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, pemutakhiran data objek dan subjek pajak dilakukan melalui kegiatan pendaftaran, pendataan, dan penilaian Objek dan Subjek Pajak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Lokasi Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2010 Nomor 8) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Nomor 1);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 28);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18);
8. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 70 Tahun 2017 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2017 Nomor 70);

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN LOKASI KEGIATAN PENDATAAN DAN PENDAFTRAN OBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN TAHUN 2023.

KESATU : Menetapkan lokasi pendataan dan pendaftaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan


Ditetapkan di Sumedang  
pada tanggal 8 Februari 2023

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA  
KABUPATEN SUMEDANG,



Hj. HERA IRAWATI, S.H., M.Si.  
NIP. 19680828 200701 2 022

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG  
NOMOR 123 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN LOKASI KEGIATAN PENDATAAN  
DAN PENDAFTARAN OBJEK PAJAK BUMI DAN  
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN  
TAHUN 2023

DAFTAR LOKASI PENDATAAN DAN PENDAFTARAN OBJEK PAJAK BUMI DAN  
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN TAHUN 2023

No	Kecamatan	Desa
1	Jatinangor	Cilayung
2	Sukasari	a. Banyuresmi b. Mekarsari
3	Pamulihan	a. Ciptasari b. Pamulihan c. Haurngombong
4	Cisitu	a. Cimarga b. Cinangsi
5	Darmaraja	Darmaraja
6	Wado	a. Wado b. Cikareo Selatan c. Cikareo Utara d. Cilengkrang e. Cimungkal f. Mulyajaya g. Sukapura h. Sukajadi i. Ganjaresik j. Cisurat
7	Jatinunggal	a. Sarimekar b. Sirnasari
8	Paseh	a. Haurkuning b. Legok Kaler c. Bongkok
9	Tanjungkerta	a. Gunturmekar b. Cipanas c. Tanjungmekar d. Banyuasih e. Kertaharja f. Kertamekar g. Boros h. Awilega

10	Buahdua	a. Buahdua b. Cibitung c. Cilangkap d. Gendreh e. Karangbungur f. Panyindangan
11	Surian	a. Suriamukti b. Tanjung

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA  
KABUPATEN SUMEDANG,



Hj. HERA IRAWATI, S.H., M.Si.  
NIP. 19680828 200701 2 022